

PERJANJIAN KERJASAMA

Tentang :

**" PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN
BIDANG PETERNAKAN "**

Antara



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS DJUNDA BOGOR**

Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Bogor 16720 Phone (0251) 8241732 Fax (0251) 8241732

Dengan :



**BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Alamat :

PO Box 485 Bogor 16004 Indonesia Telp.Fax (0251) 8211555

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR**
Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Bogor 16720
Phone (0251) 8241732 Fax (0251) 8241732

Dengan :

**BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**
Nomor : 19001/HM.240/F2.I/03/2014

Alamat :

PO Box 485 Bogor 16004 Indonesia Telp.Fax (0251) 8211555

Tentang :

" PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN BIDANG PETERNAKAN "

Pada hari ini **Rabu** tanggal **sembilan belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu empat belas**, telah dicapai kesepakatan kerjasama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di bidang peternakan antara :

1. Nama : Dr. Ir. Elis Dihansih, M.Si
NIP : 19630501 198903 2002
Jabatan : Dekan
Alamat : Jl. Tol Ciawi I Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720
Telp. 0251. 8241732. Fax. 0251. 8241732

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ir. Tri Harsi, MP.
NIP : 19651226 199103 2 001
Jabatan : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang, Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
Alamat : PO Box 485 Bogor 16004 Indonesia
Telp. Fax (0251) 8211555

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya dalam bidang pendidikan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara **Fakultas Pertanian** dengan **BET Cipelag** dalam meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan dan penyebarluasan ilmu dan teknologi di bidang pertanian khususnya di bidang peternakan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi :

1. Seminar, magang, praktik lapangan dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen.
2. Pemanfaatan fasilitas kedua belah pihak.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

Pihak pertama bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama.
2. Menyiapkan mahasiswa sebagai calon peserta magang, praktik lapangan dan penelitian.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Menyediakan fasilitas untuk seminar/pelatihan.
5. Mengikutsertakan tenaga ahli Pihak Kedua sebagai pembimbing/pendamping.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Pihak kedua bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama.
2. Memberikan kesempatan /materi pendidikan, magang, praktik lapangan dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen.
3. Menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai pembimbing dan instruktur.

Pasal 5

WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama tersebut (pasal 2), menjadi tanggung jawab Pihak ke satu dan Pihak Kedua sesuai kewajiban masing-masing.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah dibacakan dan diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Ditandatangani di : Bogor
Pada Tanggal : 19 Maret 2014


PIHAK KEDUA,
Jr. Tri Harsi, MP.
NIP. 19651226 199103 2001


PIHAK PERTAMA,

Dr. Elis Dihansih
Dr. Elis Dihansih, Ir., M.Si
NIP. 19630501 198903 2002

Saksi-saksi:

1. Pihak Pertama : Dr. Ristika Handarini, Ir., MP.
NIP. 196703271993032001

Ristika
1.

2. Pihak Kedua : Deasy Zamanti, S.Pt., M.Si.
NIP. 19741214 200812 2001

Deasy
2.